



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Pengabdian Mahasiswa Hukum dalam Pendampingan Hukum di Kantor Hukum Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Rekan: Studi Kasus Magang Akademik dan Pengabdian Masyarakat

Implementation of Law Student Community Service in Legal Assistance at the Law Office of Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Partners: A Case Study of Academic Internships and Community Service

Ryan Alkausar

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Nusa Putra University, Jl. Raya Cibolang No.21 – Sukabumi – Indonesia

***Corresponding Author: E-mail: ryan.ramdan_hk22@nusaputra.ac.id**

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

Magang Mahasiswa Hukum,
Pengabdian kepada Masyarakat,
Pendampingan Hukum, Kantor
Advokat

Keywords:

Law Student Internship,
Community Service, Legal
Assistance, Law Firm

DOI: [10.56338/jks.v9i2.10359](https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10359)

ABSTRAK

Kegiatan magang mahasiswa hukum di Kantor Hukum Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Rekan merupakan bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Selama magang, mahasiswa terlibat dalam pendaftaran surat kuasa, penyusunan gugatan, pembuatan eksepsi, pendampingan sidang, serta mediasi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan dan observasi langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa tidak hanya meningkatkan keterampilan hukum praktis, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan manfaat ganda, yakni peningkatan kompetensi mahasiswa sekaligus kontribusi nyata dalam mendukung akses keadilan.

ABSTRACT

The internship program for law students at the Law Office of Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Partners is a form of implementing the three pillars of higher education, particularly community service. During the internship, students are involved in registering powers of attorney, drafting lawsuits, preparing exceptions, providing assistance during court hearings, and mediation. The approach used is descriptive qualitative through field studies and direct observation. The results of the activity show that student involvement not only improves practical legal skills but also helps the community in accessing legal services. Thus, this activity provides dual benefits, namely improving student competence and making a real contribution to supporting access to justice.

PENDAHULUAN

Tridharma perguruan tinggi menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban utama mahasiswa, selain pendidikan dan penelitian. Bagi mahasiswa hukum, pengabdian masyarakat memiliki makna penting karena memungkinkan mereka untuk menerapkan ilmu hukum yang dipelajari secara teoritis ke dalam praktik nyata. Salah satu bentuk implementasinya adalah kegiatan magang di kantor advokat yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai kontribusi nyata untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses keadilan.

Kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum semakin meningkat seiring kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, keterbatasan pemahaman hukum dan biaya jasa advokat sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa hukum dalam proses pendampingan hukum dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan hukum yang profesional. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat berkontribusi dalam penyusunan dokumen hukum, pendaftaran surat kuasa, pendampingan mediasi, hingga kehadiran di persidangan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan magang hukum berperan ganda: sebagai sarana pendidikan klinis untuk mahasiswa dan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian layanan hukum sederhana (Moleong, 2017). Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya hukum sebagai sarana pembaruan sosial, sehingga praktik hukum harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung (Rahardjo, 2009).

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pengabdian mahasiswa hukum melalui kegiatan magang akademik di Kantor Hukum Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Rekan. Fokus utama penelitian adalah bagaimana mahasiswa memperoleh pengalaman praktis, meningkatkan kompetensi profesional, serta berkontribusi dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini memperlihatkan keterkaitan erat antara pendidikan hukum, etika profesi, dan pengabdian masyarakat dalam kerangka tridharma perguruan tinggi.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk magang akademik oleh penulis di Kantor Hukum Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Rekan, yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan berlangsung selama 5 bulan, yaitu dari tanggal 4 Maret 2025 hingga 4 Agustus 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum sekaligus sebagai sarana pembelajaran praktik hukum bagi mahasiswa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual peristiwa serta interaksi yang terjadi selama proses pendampingan hukum, tanpa menggunakan analisis statistik atau angka (Moleong, 2017). Jenis pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian sosial dan pengabdian masyarakat karena mampu mengungkap makna di balik praktik hukum yang terjadi secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2018).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui studi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pelayanan hukum yang dilakukan oleh kantor advokat, di mana mahasiswa berperan aktif dalam asistensi kegiatan hukum nyata (Sutopo, 2002). Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi partisipatif, yaitu keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan hukum seperti pembuatan surat gugatan dan eksepsi;
2. Wawancara informal, dilakukan dengan advokat pembimbing dan beberapa pihak berperkara untuk memperoleh pemahaman terhadap konteks kasus;
3. Studi dokumentasi, yaitu pencatatan dan pengumpulan dokumen kegiatan, seperti salinan gugatan, berita acara mediasi, hingga catatan persidangan (Nazir, 2013).

Kegiatan ini dilakukan di bawah supervisi langsung dari advokat senior sehingga seluruh proses pelaksanaan berjalan sesuai prosedur hukum dan etika profesi advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama menjalani kegiatan magang di Kantor Hukum Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Rekan, mahasiswa secara aktif terlibat dalam proses pendampingan hukum terhadap klien yang menghadapi berbagai permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam empat bentuk utama, yaitu: (1), Pendaftaran Surat Kuasa (2) pembuatan surat gugatan p (3) penyusunan eksepsi, (4) pendampingan persidangan, dan (5) pendampingan mediasi.

Pendaftaran Surat Kuasa

Sebelum menangani perkara, mahasiswa ikut serta dalam proses pendaftaran surat kuasa di pengadilan. Kegiatan ini penting karena surat kuasa merupakan dasar hukum bagi advokat untuk mewakili klien di persidangan (Harahap, 2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat hanya dapat bertindak untuk dan atas nama klien apabila memperoleh kuasa khusus (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 2003). Demikian pula, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pencari keadilan, salah satunya melalui perwakilan oleh kuasa hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Dalam praktiknya, mahasiswa membantu menyiapkan dokumen, memastikan kelengkapan identitas para pihak, serta mendampingi advokat saat menyerahkan surat kuasa kepada kepaniteraan. Pengalaman ini memberikan pemahaman awal mengenai tahapan administratif dalam hukum acara dan menekankan bahwa tanpa surat kuasa advokat tidak memiliki kewenangan bertindak di pengadilan (Mertokusumo, 2010).

Pembuatan Surat Gugatan

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyusun draft surat gugatan dalam perkara perdata. Dalam proses ini, mahasiswa dibimbing secara langsung oleh advokat untuk memahami struktur formal gugatan, mulai dari identitas para pihak, posita, hingga petitum. Pengalaman ini memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori hukum acara perdata ke dalam praktik nyata (Subekti, 2005). Penyusunan surat gugatan juga mengasah kemampuan mahasiswa dalam memilah fakta hukum dan fakta peristiwa, serta merangkai argumentasi hukum yang sistematis.

Penyusunan Surat Eksepsi

Mahasiswa juga terlibat dalam menyusun eksepsi atas gugatan yang diajukan pihak lawan. Dalam kasus ini, mahasiswa mempelajari pentingnya eksepsi dalam sistem hukum acara sebagai upaya pembelaan formal sebelum memasuki pokok perkara. Eksepsi yang disusun mencakup kompetensi relatif dan error in persona. Pengalaman ini menambah pemahaman mahasiswa bahwa strategi hukum tidak hanya bertumpu pada substansi perkara, tetapi juga prosedur formal (Harahap, 2017).

Pendampingan Sidang

Mahasiswa turut hadir dalam beberapa agenda sidang, baik dalam perkara pidana maupun perdata, dan mendampingi advokat dalam mempersiapkan administrasi perkara serta mencatat jalannya persidangan. Keterlibatan ini memberikan pemahaman konkret mengenai mekanisme persidangan, etika di ruang sidang, dan praktik litigasi langsung. Melalui pengamatan langsung terhadap hakim, jaksa, pengacara, dan saksi, mahasiswa belajar menilai dinamika pembuktian, strategi argumentasi, serta interaksi dalam forum peradilan (Mertokusumo, 2010).

Pendampingan Mediasi

Mahasiswa ikut serta dalam proses mediasi antara pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mengamati

bagaimana advokat membangun komunikasi persuasif dan menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara netral dan profesional. Mahasiswa juga membantu mencatat hasil mediasi, memahami prinsip win-win solution, dan pentingnya pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi (Soeroso, 2013).

Secara keseluruhan, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap akses keadilan bagi masyarakat. Kegiatan magang terbukti menjadi sarana efektif dalam menerapkan keilmuan hukum ke dalam konteks riil, sekaligus menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui penyediaan layanan hukum yang bermakna. Melalui semua kegiatan tersebut, implementasi pengabdian mahasiswa hukum dapat terlihat secara konkret. Mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat pencari keadilan, selaras dengan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Kegiatan magang akademik yang dilaksanakan oleh penulis di Kantor Hukum Dr. Padlilah, S.H., M.H. & Rekan terbukti menjadi wadah yang efektif dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai sarana pendidikan klinik hukum. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktik hukum, tetapi juga berkontribusi langsung dalam membantu masyarakat pencari keadilan melalui beberapa bentuk pendampingan, seperti penyusunan surat gugatan, pembuatan eksepsi, pendampingan dalam persidangan, serta keterlibatan dalam proses mediasi.

Pengalaman ini membentuk keterampilan hukum praktis, memperdalam pemahaman terhadap etika profesi, serta menumbuhkan kepedulian terhadap akses hukum masyarakat. Magang di kantor hukum dengan pendekatan pembimbingan langsung oleh advokat senior juga memberikan pembelajaran penting mengenai profesionalisme dan tanggung jawab sosial dalam praktik hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.
Sutopo, H. B. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002.
Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
Yahya Harahap, M. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2010.
Soeroso, R. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Damai. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.